

ANALISIS PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 PADA PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU PAJAK JASA PERHOTELAN DI BAPPENDA KOTA CIMAHI

*Analysis of the Implementation of Law Number 1 of 2022 concerning Certain Goods
and Services Tax and Hotel Services Tax at the BAPPENDA of Cimahi City*

Suresti Pratiningsih^{1*}

Eko Setyanto²

^{1,2}Universitas Nasional
Pasim, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia.

*email:
Pratiningsihrest@gmail.com

Abstrak

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola tugas-tugas administratifnya sendiri berdasarkan prinsip kemandirian dan upaya kolaboratif. Untuk menjamin terdistribusinya sumber daya negara secara efektif dan efisien, penting untuk menetapkan pedoman tentang bagaimana hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikelola secara adil, seimbang, dan bertanggung jawab, dengan tetap berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam investigasi ini melibatkan teknik deskriptif, memanfaatkan perspektif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi library research, field research, dan wawancara. Kemudian informan pada penelitian ini sebanyak 6 orang, yang ditetapkan secara purposive. Adapun analisis data dilakukan melalui triangulasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Potensi Realisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pajak Perhotelan di Kota Cimahi 5 tahun Kedepan akan mengalami peningkatan yang signifikan.

Kata Kunci:
Pajak Daerah
Pajak Perhotelan
UU nomor 1 Tahun 2022

Keywords:
Local Taxes
Hotel Taxes
Law number 1 of 2022

Abstract

The regional government is responsible for overseeing and managing its own administrative tasks based on the principles of independence and collaborative efforts. To ensure the effective and efficient distribution of state resources, it is important to establish guidelines on how the financial relationship between the central government and regional governments is managed fairly, balanced, and responsibly, while adhering to Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research approach used in this investigation involves descriptive techniques, utilizing a qualitative perspective. Data collection techniques used include library research, field research, and interviews. Then, the informants in this study were 6 people, who were determined purposively. The data analysis was carried out through triangulation. The results of the study concluded that the Potential Realization of Certain Goods and Services Tax Revenue and Hotel Tax in Cimahi City in the next 5 years will experience a significant increase.



PENDAHULUAN

Bidang akuntansi dalam konteks pemerintahan sedang mengalami evolusi yang pesat. Meningkatnya tuntutan akan transparansi dan tanggung jawab kepada publik terkait sumber daya keuangan yang dikelola pemerintah telah mendorong kebutuhan praktik akuntansi untuk mendokumentasikan dan menyajikan pencapaian pemerintah secara cermat. Akuntansi pemerintahan berkaitan erat dengan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi secara keseluruhan, yang mencakup perkembangannya khususnya di Indonesia. Meskipun gagasan tentang pemerintahan mungkin tampak membawa implikasi politik yang lebih kuat, dimensi ekonominya tetap signifikan. (Hidayat, 2016).

Peraturan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengatur hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, memerlukan pembaruan untuk mencerminkan perkembangan terkini dan pelaksanaan desentralisasi perpajakan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang berfokus pada pajak dan retribusi daerah, perlu disempurnakan agar selaras dengan perkembangan lingkungan.

Pendapatan yang dihasilkan daerah, yang dikenal sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD), dihimpun sesuai dengan peraturan daerah yang sesuai dengan undang-undang. PAD dirancang untuk memberikan sumber daya kepada pemerintah daerah guna membiayai inisiatif-inisiatif pemerintahan mandiri berdasarkan kemampuan daerah, seperti pajak dan retribusi daerah, pengelolaan aset daerah, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang menunjukkan desentralisasi.

Daerah otonom, yang selanjutnya disebut Daerah merupakan pemerintahan daerah yang diakui secara resmi. Mereka memiliki batas geografis khusus yang ditetapkan untuk mengawasi dan mengoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, serta untuk mengadvokasi keinginan dan kebutuhan masyarakat setempat. Tindakan-tindakan ini harus selaras dengan nilai-nilai dan tujuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Tugas-tugas pemerintahan mencakup kewenangan Presiden sesuai dengan peran resminya. Pelaksanaan tugas-tugas ini didelegasikan kepada kementerian nasional dan pejabat pemerintah daerah. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi, membantu, memberdayakan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Istilah "Pajak" sebagaimana digunakan dalam dokumen ini mengacu pada pembayaran wajib yang disetorkan kepada pemerintah daerah. Pembayaran ini diwajibkan secara hukum, baik dari warga negara perorangan maupun organisasi, yang beroperasi tanpa imbalan timbal balik langsung. Dana yang terkumpul didedikasikan untuk memenuhi kebutuhan Daerah guna memaksimalkan kesejahteraan penduduknya secara keseluruhan.

Pungutan yang dikenakan atas layanan yang diberikan oleh hotel disebut pajak hotel. Biaya dikenakan pada fasilitas penginapan dan relaksasi, yang mencakup ketentuan terkait, seperti motel, hostel, kabin pelancong, penginapan pelancong, akomodasi semalam, rumah liburan, dan bangunan sejenisnya, termasuk rumah kos yang memiliki lebih dari 10 kamar.

Perbandingan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022

Tabel 1.2

NAMA PAJAK	UU Nomor 28 Tahun 2009	UU Nomor 1 Tahun 2022
PBJT- Pajak Barang Jasa Tertentu	Pajak Hotel	Pajak Barang dan Jasa Tertentu- Pajak Jasa Perhotelan
	Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10% (Sepuluh Persen)	Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
		Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c adalah jasa penyediaan tempat menginap dan fasilitas terkait, serta penyewaan ruangan untuk pertemuan atau perkumpulan dalam lingkup usaha perhotelan; yang termasuk di dalamnya adalah hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma tamu, rumah peristirahatan, rumah tamu/bungalow/resor/cottage, tempat tinggal yang berfungsi sebagai hotel, dan tempat glamping.
	Pasal 33 ayat (3) tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis.	Yang dikecualikan dari jasa perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata dan jasa persewaan ruangan untuk usaha hotel. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo,panti asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenis.

Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013-2019

Tahun	Target Pajak Perhotelan	Realisasi Pajak Perhotelan	Turun/ Naik
2013	264.872.380	328.007.304	123,84
2014	293.920.000	385.329.594	131,10
2015	385.329.594	512.210.625	132,93
2016	590.657.264	651.798.666	110,35
2017	602.537.979	709.661.137	118,00
2018	602.818.566	633.576.612	105,10
2019	558.817.380	677.849.974	121,30

Berdasarkan tabel 1.2 diatas terkait realisasi pajak hotel dari tahun 2013-2021 mengalami fluktuasi dimana mengalami penurunan pada tahun 2018 kemudian 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan yang diakibatkan covid-19.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi, yang dikenal sebagai Bappenda, akan terus berupaya meningkatkan pendapatan dari pajak rumah kos. Bappenda berpendapat bahwa masih terdapat potensi keuntungan keuangan daerah yang belum dimanfaatkan. Ronny Rodjani, yang menjabat sebagai Sekretaris Bappenda Kota Cimahi, menyampaikan bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan pajak rumah kos, dinas terkait akan melaksanakan inisiatif sosialisasi yang terfokus terkait pungutan tersebut. Sasaran dari upaya promosi ini adalah individu yang tinggal di rumah kos, bukan pemilik tempat usaha tersebut. (<https://news.ddtc.co.id/bappenda-optimalkan-pungutan-pajak-kamar-kos-15414>).

Tugas pemungutan pajak dari rumah kos akhir-akhir ini menjadi kendala bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappenda). Salah satu penyebabnya adalah banyaknya pemilik rumah kos yang tidak jujur, terutama dengan mengurangi jumlah kamar yang dilaporkan untuk menghindari kriteria perpajakan pemerintah. Pemilik rumah kos yang memiliki lebih dari sepuluh kamar justru mendapatkan pajak dari penyewanya. Dana ini kemudian disetorkan ke kas daerah, yang kemudian dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendukung pembangunan Kota Cimahi. Meskipun pemungutan pajak rumah kos telah dilaksanakan sejak tahun 2015, semakin banyak orang pribadi dan badan yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Angka yang terus meningkat ini menunjukkan semakin tingginya pemahaman masyarakat tentang kewajiban perpajakan. (<https://news.ddtc.co.id/bappenda-optimalkan-pungutan-pajak-kamar-kos-15414>).

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini adalah “Analisis Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pada Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Pajak Jasa Perhotelan Di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi”.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini, metodologi yang dipilih akan mencakup metode deskriptif yang dijalankan melalui lensa kualitatif. Tujuan utama penelitian deskriptif adalah menggambarkan pandangan yang jelas dan tidak bias tentang keadaan dalam subjek yang diteliti. Penggunaan pendekatan kualitatif diarahkan untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh partisipan penelitian, dengan menggabungkan unsur-unsur seperti perilaku, sudut pandang, kekuatan pendorong, aktivitas, dan aspek-aspek terkait, semuanya dilihat secara utuh, disampaikan melalui ungkapan ilustratif dan linguistik dalam latar yang autentik dan terdefinisi, serta memanfaatkan beragam teknik akademik. (Moleong, 2011). Menurut Sugiyono (2017:15) bahwa :

“Metodologi kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berakar pada landasan filosofis pascapositivis, yang digunakan untuk menyelidiki atribut fenomena yang terjadi secara alami (berbeda dari eksperimen terkontrol). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, menggunakan strategi pengambilan sampel yang disengaja dan bola salju untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber. Proses akuisisi data melibatkan triangulasi (mengintegrasikan beragam metode), dan analisisnya

bersifat induktif/kualitatif. Pada akhirnya, temuan yang diperoleh dari penyelidikan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman interpretatif daripada penerapan yang luas.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Teknik observasi melibatkan pengamatan secara dekat terhadap subjek yang diminati yang memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kualitas dan karakteristiknya.
2. Melakukan wawancara terhadap pihak terkait
3. Proses pendokumentasian melibatkan pengambilan informasi yang bersumber dari berbagai dokumen yang ditemukan saat penelitian dilakukan.
4. Teknik penelitian yang melibatkan perpustakaan memanfaatkan beragam sumber daya, meliputi buku cetak, publikasi akademis, sumber digital, dan bentuk media alternatif.
5. Dalam penelitian kualitatif untuk menentukan informan penelitian, maka menggunakan teknik pengambilan sampling purposif.

Menurut Sugiyono (2014:124) “Dalam investigasi kualitatif, individu yang menyediakan data dipilih melalui metode yang disebut seleksi tertarget. Seleksi tertarget merupakan strategi pengambilan sampel yang didasarkan pada kriteria tertentu. Kriteria ini dapat mencakup elemen-elemen seperti ketersediaan data yang relevan, individu yang memiliki dampak terbesar dari suatu kejadian tertentu, dan lain-lain.

Informan yang peneliti ambil ada 6 (Enam) Informan :

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi

Kepala Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan

Kepala Bidang Identifikasi Pendapatan

Kepala Sub. Bidang Penerimaan, Penagihan dan Keberatan

Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendapatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah
taf Bidang Identifikasi / Staf Bidang Penerimaan dan Pengendalian

Teknik Analisis Data

Sepanjang penelitian, informasi dikaji menggunakan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan studi untuk membangun teori yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Analisis dilakukan sesuai dengan penelitian deskriptif dengan sudut pandang kualitatif.

Sugiyono (2014:335) menyatakan bahwa “Dalam analisis data kualitatif, metode induktif digunakan, di mana investigasi dimulai dengan data itu sendiri, yang kemudian digunakan untuk membuat tebakan-tebakan yang terinformasi. Dengan tebakan-tebakan terinformasi yang dihasilkan dari informasi ini, lebih banyak informasi terus dikumpulkan untuk menilai apakah tebakan-tebakan terinformasi ini dapat dikonfirmasi atau disangkal berdasarkan informasi yang diterima. Peneliti memperoleh, menyusun, dan meneliti informasi langsung dari latar belakang nyata untuk mendapatkan wawasan tentang isu yang

sedang diselidiki. Di pihak lain, analisis data kualitatif menurut Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2014:335) adalah “analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif”.

Penelitian kualitatif melibatkan pemeriksaan data pada berbagai titik: sebelum memulai kerja lapangan, selama fase kerja lapangan sesungguhnya, dan setelah selesainya aktivitas kerja lapangan.. Selanjutnya Sugiyono (2014:336-345) menjelaskan juga proses analisis data dalam penelitian kualitatif sebagai berikut :

1. Menganalisis data sebelum di lapangan
2. Menganalisis data di lapangan
3. Menganalisis data setelah selesai di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel di Kota Cimahi Pasca diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022

Kota Cimahi merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia, dimana Kota Cimahi memiliki luas wilayah yang tidak begitu besar, dituntut untuk memperoleh pendapatan yang besar guna menjalankan roda pemerintahan yang ada di Kota Cimahi, dengan dibantu oleh 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan pemerintah Kota Cimahi harus mengurus warganya yang berjumlah 600 ribuan. maka dari itu pemerintah Kota Cimahi sudah tentu harus selalu meningkatkan pendapatan guna memenuhi segala urusan pemerintah yang ada. Dalam mengelola pendapatan yang ada di Kota Cimahi, ada satuan perangkat daerah yang ditunjuk yaitu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi.

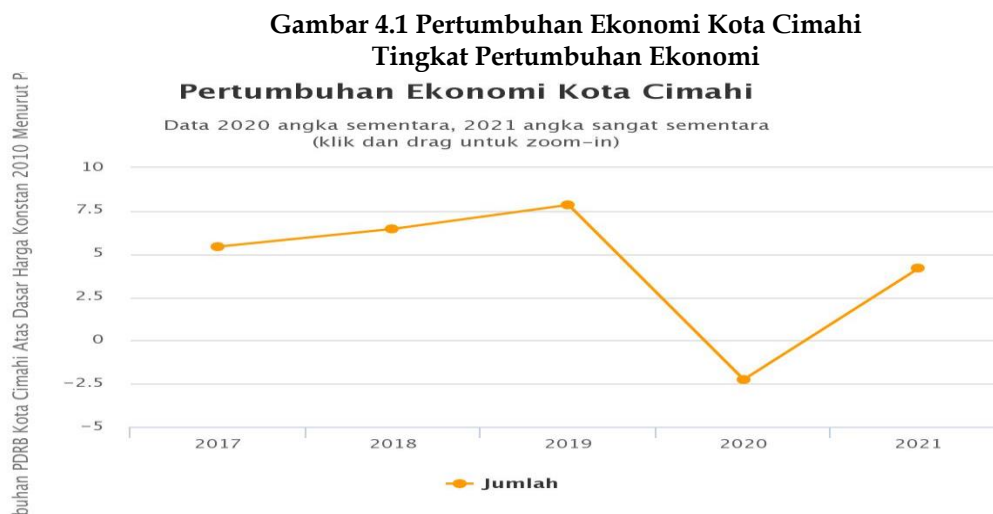
Dimana Badan Pengelola Pendapatan Kota Cimahi bertugas untuk mengelola seluruh sumber pendapatan yang ada di Kota Cimahi Khususnya pada bidang perpajakan. Adapun Bappenda diberikan kewenangan untuk mengelola 9 (Sembilan) jenis pajak daerah antara lain PBB, BPHTB, Reklame, Air Tanah, Hiburan, Hotel, Restoran, PPJ, dan Parkir. Dimana 9 (Sembilan) jenis pajak ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin agar dapat memperoleh pendapatan yang maksimal.

Rincian mengenai berbagai kategori pajak dan retribusi, siapa yang bertanggung jawab atas pajak dan retribusi, siapa yang wajib membayarnya, apa yang dikenai pajak atau retribusi, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan perpajakan, cakupan pemanfaatan layanan daerah yang dikenakan retribusi, batas waktu pembayaran pajak, cakupan geografis pemungutan pajak, dan persentase pajak dan retribusi yang berlaku, semuanya dijelaskan secara komprehensif dalam satu Peraturan Daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai dokumen dasar bagi proses pemungutan pajak dan retribusi di seluruh Daerah.

Tabel 4.1
Target dan Realisasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pajak Perhotelan	Realisasi Pajak Perhotelan	Turun/ Naik
2013	264.872.380	328.007.304	123,84
2014	293.920.000	385.329.594	131,10
2015	385.329.594	512.210.625	132,93
2016	590.657.264	651.798.666	110,35
2017	602.537.979	709.661.137	118,00
2018	602.818.566	633.576.612	105,10
2019	558.817.380	677.849.974	121,30

Sumber Data : Bappenda, Kota Cimahi 2020



Gambar 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi

Dari tahun 2017-2019 Ekonomi Kota Cimahi meningkat secara terus menerus, namun setelah adanya virus Covid 19 ini menjadi menurun sangat drastis karena kondisi Ekonomi Nasional pun ikut menurun, saat ini perekonomian Kota Cimahi mulai meningkat kembali. Ini menyatakan bahwa Kota Cimahi adalah Kota yang berkembang dalam hal perekonomian.

Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023-2026

Persentase Penduduk Miskin		
No	Tahun	Target Rencana Pembangunan Daerah
1	2023	5,35 %
2	2024	5,30 %
3	2025	5,25 %
4	2026	5,20 %
Kondisi Awal (2021)		5,35 %
Kondisi Akhir		5,20 %

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Target rencana pembangunan daerah untuk persentase penduduk miskin di Kota Cimahi tahun 2023-2026 ditargetkan menurun pada setiap tahunnya, dengan target penurunan sebesar 5% pada setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin dengan kondisi awal tahun 2021 sebesar 5,35% dan Kondisi akhir sebesar 5,20%.

Potensi Realisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Pajak Jasa Hotel 5 tahun Kedepan.

No.	Tahun	Tarif	Target Penerimaan
1	2023	1,51%	Rp287.697.577
2	2024	1,51%	Rp292.041.811
3	2025	1,51%	Rp296.451.642
4	2026	1,51%	Rp300.928.062
5	2027	1,51%	Rp305.472.076

Sumber data : Peneliti, 2022

Berdasarkan hasil olah data yang peneliti dapat maka dapat diprediksikan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel di tahun yang akan datang sebagai berikut, dengan melihat dari data Realisasi target tahun sebelumnya dengan indikator Pertumbuhan ekonomi kota cimahi. Jika sistem yang telah terdapat dalam undang-undang nomor 1 tahun 2022 dapat berjalan dengan baik bukan tidak mungkin realisasinya akan melebihi dari apa yang ditargetkan.

Strategi yang telah dilakukan oleh instalasi Bappenda Kota Cimahi Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Perhotelan Pasca Pemberlakuan UU Nomer 1 Tahun 2022

Strategi organisasi dalam pemungutan Pajak Hotel dapat diartikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dalam pemungutan Pajak Hotel. Koteen (Salusu, 2015: 104-105) menyebutkan rencana keseluruhan suatu organisasi melibatkan penetapan tujuan, sasaran, prinsip, dan proyek baru. Dengan kata lain, menentukan rencana berarti menetapkan beberapa batasan untuk membantu mengarahkan bagaimana pekerjaan diselesaikan. Menetapkan tujuan, sasaran, prinsip, dan proyek baru organisasi termasuk di antara batasan-batasan ini.

Adapun misi yang berkaitan dengan pemungutan Pajak Hotel adalah meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mewujudkan koordinasi dengan perangkat daerah penghasil lainnya dalam pengelolaan pendapatan daerah. Tentang misi tersebut.

Untuk mewujudkan visi masa depannya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi telah berkomitmen pada dua tujuan utama: pertama, meningkatkan pendapatan pajak daerah, dan kedua, membina kerja sama yang efektif dengan badan-badan pendapatan daerah lainnya. Dengan tujuan yang telah ditetapkan secara jelas ini, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada dasarnya bertugas untuk meningkatkan penerimaan pajak kota, khususnya meningkatkan kontribusi sektor pajak daerah.

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel merupakan salah satu sektor pajak yang memiliki sumbangsih cukup besar dalam penerimaan pajak daerah kota cimahi, maka dari itu Bappenda Kota

Cimahi harus memiliki strategi yang baik dan inovatif agar pendapatan Pajak Hotel bisa terus ditingkatkan. Strategi-strategi inilah yang nantinya menjadi acuan bappenda Kota Cimahi guna meningkatkan pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel.

Sangatlah penting untuk memahami taktik yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) memiliki pemahaman yang komprehensif tentang prosedur yang diberlakukan untuk menjamin peningkatan penerimaan Pajak Hotel yang berkelanjutan.

Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak. Industri Pajak Hotel adalah salah satu contohnya. Bappenda Kota Cimahi menggunakan berbagai taktik dalam pemungutan Pajak Hotel yang, dengan strategi yang efisien dan mutakhir, dapat membantu mencapai tujuan peningkatan Pendapatan Pajak Hotel.

Adapun mengenai ketiga aspek yang berkaitan dengan strategi program diperoleh hasil yang baik dan berdampak kepada tujuan Bappenda Kota Cimahi. Hal ini terbukti dengan adanya rancangan program yang dibuat oleh para pelaku organisasi sebagai pegawai di Bappenda Kota Cimahi. Salah satunya dengan memberikan program penghapusan denda yang mampu menarik minat warga atau masyarakat Kota Cimahi untuk membayar Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel. Hal ini tentu sesuai dengan tugas atau tujuan Bappenda Kota Cimahi untuk meningkatkan Pendapatan Kota Cimahi dalam hal Pajak Hotel. Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan, dan Keberatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Jasa Hotel menambahkan bahwa program penghapusan denda mampu menarik minat masyarakat untuk membayarkan kewajiban pajaknya, ini bisa dilihat adanya pengurangan piutang pajak yang terjadi.

KESIMPULAN

Simpulan

Hasil kajian ini memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah mengenai Pajak Hotel di lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi belum berjalan secara optimal, karena masih dalam tahap transisi.

1.

No	Tahun	Tarif	Target Penerimaan
1	2023	1,51%	Rp287.697.577
2	2024	1,51%	Rp292.041.811
3	2025	1,51%	Rp296.451.642
4	2026	1,51%	Rp300.928.062
5	2027	1,51%	Rp305.472.076

Melihat dari data sebaran Objek Pajak Perhotelan yang ada Di kota Cimahi ditahun tahun yang akan datang dapat memberikan sumbangsih yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dapat direalisasikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam pemungutan Pajak Hotel belum berjalan sebaik yang diharapkan. Kesimpulan ini diambil dari kajian empat dimensi strategis yang dikemukakan oleh Koteen dalam J. Salusu (1991: 104-105), yaitu: (1) bagaimana organisasi tersebut terstruktur, (2) rencana dan tindakan spesifik yang diambil, (3) sumber daya yang disediakan untuk mendukung upaya tersebut, dan (4) kerangka kelembagaan yang lebih luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur mengenai interaksi fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya terkait penerapan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi. Maka saran dari penelitian meliputi ;

1. Tentang menggali potensi Pajak Perhotelan di Kota Cimahi, Bappenda diharapkan bisa mencapai target Wajib Pajak di Kota Cimahi.
2. Tentang strategi Bappenda Kota Cimahi Dalam pencapaian target penerimaan Pajak Perhotelan pasca pemberlakuan undang-undang nomor 1 tahun 2022, harap bisa di realisasikan sebaik mungkin demi mendapatkan hasil yang maksimal, untuk kepentingan bersama dalam mencapai target Pajak Perhotelan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti memahami bahwa penyelesaian karya ini sangat bergantung pada bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai individu dan kelompok. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada:

1. Bapak Budi Prasetyo, S, Sos, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Nasional Pasim.
2. Ibu Hani Fitria Rahmani, SE., MM Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Nasional Pasim Bandung.
3. Bapak Eko Setyanto, SE., M.Ak Selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
4. Bapak Ibu Dosen Universitas Nasional Pasim Bandung, fakultas Ekonomi dan Staf Akademik yang telah membagikan ilmu, pengetahuan, serta memfasilitasi kelancaran laporan usulan penelitian ini.
5. Staf Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian ini.
6. Kedua Orang tua dan Keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan baik moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Untuk calon Suami yang telah memberikan doa dan Dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Akuntansi 2017 yang telah berjuang bersama dalam banyak hal.
9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai penutup, saya sungguh-sungguh berharap semoga kajian komprehensif ini terbukti bermanfaat, memberikan wawasan berharga, dan keingintahuan intelektual lebih lanjut bagi saya dan mereka yang terlibat dalam pekerjaan ini.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. (2020). *[Judul laporan jika ada]*. Cimahi: BPS Kota Cimahi.
- DetikNews. (2021, Juli 18). Imbas PPKM, pemasukan pajak hotel-restoran di Cianjur anjlok. *Detik.com*. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5672419/imbas-ppkm-pemasukan-pajak-hotel-restoran-di-cianjur-anjlok/2>
- DDTC News. (2019, Oktober 29). Bappenda optimalkan pungutan pajak kamar kos. *DDTC.co.id*. <https://news.ddtc.co.id/bappenda-optimalkan-pungutan-pajak-kamar-kos-15414>
- Dian, K. (2024). *Analisis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi*.
- Eko. (2020). *Memahami pajak di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait perpajakan*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Erly, S. (2002). *Hukum pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erniati, R. I., & Erika, A. (2015). Analisis implementasi pemberlakuan UU Nomor 28 Tahun ... (Studi kasus pengelolaan penerimaan pajak parkir pada Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
- Hafiz. (2017). *Pengantar akuntansi 1*.
- Indrasari, L. (2014). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Jepara*.
- Junita, S., & Auzola, F. (2018). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang penempatan tenaga kerja lokal di Kota Pekanbaru Riau*.
- Kaniawati, D. (2024). Analisis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada pajak bumi dan bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi.

- Meleong, L. J. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndruru, S., & Setyanto, E. (2025). Analisis strategi pemungutan piutang pajak bumi dan bangunan tak tertagih Kota Cimahi.
- Pemerintah Kota Cimahi. (2020). *Profil BAPPENDA Kota Cimahi Tahun 2022*. Cimahi: BAPPENDA Kota Cimahi.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori dan kasus*.
- Sarunan, W. K. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Setyanto, E., Komariah, R., & Handayani, R. (2023). *Pajak daerah dan retribusi daerah pada pemerintah daerah kabupaten/kota serta faktor yang memengaruhinya*. Yogyakarta: Diandra Creative.
- Silalahi, U. (2010). *Metode penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.
- Taufik, M., & Isril. (2013). *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*.
- Tjahjanto, E. (2008). *Implementasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.